**RESUME HASIL WAWANCARA DENGAN KOMINFO**

**Bahwa mengenai penyiaran internet harus diluruskan terhadap kata tersebut,** karna di dalam uu penyiaran hanya mengatur 2 yaitu penyiaran televisi dan penyiaran radio. Konsep penyiaran ini adalah dari satu titik ke banyak titik. Namun terdapat media baru saat ini seperti layanan platform seperti Netflix, Vidio.com, Youtube, Spotify, Disney.

Pengertian penyaluran konten melalui internet baik audio visual atau audio bukan termasuk penyiaran yg ada di dalam UU Penyiaran. Karna apabila menyebutkan dalam uu penyiaran internet kurang tepat, namun hanya untuk kepraktisan sah sah saja menyebutkan karna penyebutannya terlalu panjang, yang benar adalah **layanan audio visual melalui internet** meskipun konten nya sama dengan yang ditayangkan di televisi namun terdapat perbedaan konsep.

Perlu diaturnya mengenai layanan audio visual melalui internet, karena penyiaran sudah jelas diatur dalam UU penyiaran, untuk layanan audio visual melalui internet sudah diatur di berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU ITE, UU Hak Cipta, KUHP, namun dalam hal ini tidak selengkap yang diatur di dalam UU Penyiaran karna di dalam UU penyiaran pengaturannya lebih ketat dibandingkan dengan layanan audio visual melalui internet.

Mengenai fenomena saat ini seperti radio online dan televisi online melalui website maupun aplikasi. Bahwa lembaga penyiaran yang menyiarkan radio dan televisi diberikan fasilitas oleh pemerintah yaitu alokasi spektrum frekuensi radio yang bisa menyalurkan konten nya ke seluruh wilayah Indonesia tergantung dari izinnya. Namun tetap membutuhkan alat penerima siaran seperti tv dan radio yang dapat menerima siaran, sedangkan untuk internet seperti contoh youtube yang dalam hal ini tidak memancarkan sinyal melalui pemancar-pemancar di Indonesia, namun hanya memposting kontennya di dalam data center yg dimiliki, yang perlu diakses sendiri. Apabila dianologikan yakni penyiaran itu seperti koran disampaikan ke rumah masing-masing, namun internet itu seperti mading apabila kita ingin membaca kita harus datang ke tempat tersebut. Oleh karena itu definisi layanan audio visual melalui internet tidak 1:1 dengan penyiaran. Karena menyebutkan penyiaran internet seperti memudahkan/menggampangkan namun secara teknologi itu berbeda, hanya memudahkan kita untuk menyebutkan saja. Tetapi harus dibedakan antara penyiaran dan layanan audio visual melalui internet karna pengaturannya berbeda. Sesuatu yang dipancarkan secara serentak dan bersamaan seperti radio dan televisi itu harus diatur secara ketat karna itu akan menjadi media pembentukkan opini public yang massif , sementara yg konten melalui internet itu tidak serentak dan bersamaan, serta media online platform belum semasif penyiaran karna orang tetap harus mengakses sendiri konten yang diinginkan, oleh karena itu sifatnya private dan juga berbayar melalui operator seluler atau kuota internet berbeda dengan koran yang diantarkan dirumah dan tinggal baca dirumah. Sehingga walaupun radio dan televisi ditayangkan melalui online tidak harus disebut sebagai penyiaran karna media yang berbeda. Bukan berarti orang yang melakukannya sama berarti tindakannya sama juga.

Mengenai perizinan layanan audio visual melalui internet itu diatur dalam PP PSE sama di PP/46/2021. Karna ini terkait dengan kegiatan berusaha melalui internet bisa dilakukan oleh pihak asing maupun local yang dimana rata-rata pelaku usaha nya adalah penyelenggara *over the top* (OTT) seperti Netflix, Youtube. Namun di regulasi saat ini tidak ada yang mengatur sampai ke izin, apabila di dalam PP/46/2021 hanya menekankan bahwa mereka harus bekerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi , kemudian di PP PSE mereka hanya diberikan untuk terdaftar, sehingga saat ini tidak ada perizinannya. Oleh karena itu layanan audio visual melalui internet termasuk dalam penyelenggara sistem elektronik.

Mengenai berbagai aturan yang mengatur mengenai perizinan layanan audio visual, apakah harus diperlukan pembentukkan satu peraturan khusus/sendiri mengenai hal tersebut?

Perlu kita mengatur, namun jangan sampe salah mengaturnya. Seandainya nanti diatur dalam satu rezim ini harus memperhatikan terlebih dahulu, jangan hanya ada urgensi nya saja tapi penempatan pengaturannya harus dipikirkan, kalo urgensi semua bisa kita cari. Bahwa hukum ini dari asas, norma, kelembagaan dan proses penegakan hukum, pengawasannya itu harus dipikirkan. Karna pemerintahan itu tugasnya bukan hanya untuk membuat peraturan, namun pemerintah juga harus melihat apakah aturan yang dibuat itu objektif, diperlukan, dan membawa manfaat yang lebih besar daripada tidak diatur, namun apakah peraturan tersebut membuat kita lebih baik atau malah membebani industri dan inovasi.

**KESIMPULAN :**

Penyiaran internet tidak dapat dikatakan sebagai penyiaran saat ini, hanya disebut sebagai layanan audio visual melalui internet karna penyiaran dan layanan audio visual melalui internet memiliki perbedaan konsep. Layanan audio visual yaitu audio dan visual yang dapat didengar dan dapat dilihat yang dapat dikatakan sebagai konten. Konten tersebut ada yang dapat ditayangkan melalui media penyiaran seperti tv dan radio dan media internet.